

## Ruang Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim

### RUANG LINGKUP PEMDA MUARA ENIM

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa klasifikasi Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pembagian urusan diatas dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional maka yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Terkait dengan ruang lingkup yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten termasuk Pemerintah Daerah Muara Enim tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 13.

## Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan. Berikut bidang-bidang yang dikelola oleh pemerintah daerah tersebut:

### 1. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

- Pengelolaan pendidikan tingkat menengah
- Pengelolaan kesehatan

### 2. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang
- Pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman

### 3. Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

- Pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

### 4. Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan

- Pengelolaan sosial
- Pengelolaan tenaga kerja

- Pengelolaan pemberdayaan perempuan dan anak

## **5. Bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan**

- Pengelolaan pangan
- Pengelolaan pertanian
- Pengelolaan kelautan dan perikanan
- Pengelolaan kehutanan

## **6. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan**

- Pengelolaan lingkungan hidup
- Pengelolaan pertanahan

## **7. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan desa
- Pengelolaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

## **8. Bidang Perhubungan dan Komunikasi**

- Pengelolaan perhubungan
- Pengelolaan komunikasi dan informatika

## **9. Bidang Ekonomi dan Perdagangan**

- Pengelolaan koperasi, usaha kecil, dan menengah
- Pengelolaan penanaman modal
- Pengelolaan perdagangan
- Pengelolaan perindustrian

## **10. Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan**

- Pengelolaan kepemudaan dan olahraga
- Pengelolaan kebudayaan

## **11. Bidang Statistik, Persandian, Perpustakaan, dan Kearsipan**

- Pengelolaan statistik
- Pengelolaan persandian
- Pengelolaan perpustakaan
- Pengelolaan kearsipan

## **12. Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, dan Transmigrasi**

- Pengelolaan energi dan sumber daya mineral
- Pengelolaan transmigrasi

## **13. Bidang Pariwisata**

- Pengelolaan pariwisata